



KASA KEMENDAGRI		
TANGGAL	10-01-2018	NOMOR
WAKTU	11.00	
PARAF		0020/K

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 8 Januari 2018

Yth. Sdr/i Bupati/Walikota

di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 019.3/101/SJ

TENTANG

TATA CARA KONSULTASI PEMERINTAHAN DAERAH
KE KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya yang terkait dengan mekanisme konsultasi oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, bersama ini di sampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Konsultasi dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan konsultasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
2. Konsultasi oleh Pemerintahan Daerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, pelaksanaan konsultasi oleh Pemerintahan Daerah kabupaten/kota hanya dapat diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
3. Dalam hal konsultasi oleh Pemerintahan Daerah kabupaten/kota oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum mendapatkan hasil/masukan sesuai yang diharapkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dapat melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dengan bersama-sama Pemerintahan Daerah Provinsi.

4. Mekanisme pelaksanaan konsultasi pemerintahan daerah ke Kementerian Dalam Negeri adalah melalui Unit Layanan Administrasi (ULA) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (ULA Kantor Pusat, ULA di Ditjen Bina Pembangunan Daerah, dan ULA di Inspektorat Jenderal).
5. Agar memerintahkan masing-masing Kepala Perangkat Daerah yang berada di wilayah Saudara/i untuk melaksanakan Surat Edaran ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


MENTERI DALAM NEGERI,

TJAHJO KUMOLO

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
5. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
6. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
8. Ketua DPRD Provinsi dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota; dan
9. Unit Layanan Administrasi Kementerian Dalam Negeri.